



LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
Construction Services Development Board of Indonesia

Nomor : 0017-UM/LPJK-N/ I/2020

Jakarta, 7 Januari 2020

Lampiran : -

Perihal : **Perpanjangan Waktu Konversi Sertifikat Fisik Menjadi Sertifikat dalam Bentuk Elektronik**

Kepada Yth,

1. Ketua Asosiasi Perusahaan
2. Ketua Asosiasi Profesi
3. Ketua LPJK Provinsi

di

Tempat

Dengan hormat,


Sehubungan dengan surat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Nomor BK0404.DK/772 Tanggal 16 Oktober 2019 perihal konversi sertifikat fisik menjadi sertifikat dalam bentuk elektronik, berikut pencapaian progres konversi per 31 Desember 2019 :

Sertifikat	SBU	SKA	SKTK
SBU/SKA/SKTK Aktif	287.771	263.602	675.308
E-sertifikat yang terbit	176.258	137.977	315.119
Persentase	61%	52%	47%

Memperhatikan bahwa masih ada pemilik SBU/SKA/SKTK yang belum melakukan konversi dan agar kegiatan berusaha tidak terhambat, maka proses konversi sertifikat fisik menjadi sertifikat dalam bentuk elektronik dapat dilayani sampai dengan 31 Maret 2020.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL


Ir. Ruslan Rivai, MM
Ketua

Tembusan kepada Yth:

1. Pengurus LPJK Nasional
2. Anggota Dewan Pegawai LPJK Nasional
3. Arsip